

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2011-2012 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : -- |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 22 Mei 2012 |
| Waktu | : 13.30 WIB - Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III) |
| Acara | : Audiensi terkait dengan penyampaian aspirasi mengenai kebijakan nasional Tenaga Honorer. |
| Ketua Rapat | : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 8 dari jumlah 49 Anggota Komisi II DPR RI |
| Hadir Tamu | : Komite Guru Indonesia (KGI) |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 dibuka pukul 14.00 WIB dengan acara audiensi terkait dengan penyampaian aspirasi mengenai kebijakan nasional Tenaga Honorer.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Komite Guru Indonesia menyampaikan kepada Komisi II DPR RI berbagai permasalahan verifikasi dan validasi pengangkatan tenaga honorer yang terjadi di Sumedang, Jambi, DKI Jakarta, dan Kabupaten Bekasi. Bahwa permasalahan yang mereka sampaikan yaitu mengenai proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer Kategori I dan kategori II yang tidak sesuai data otentiknya.
 - a. Bahwa sesuai amanat perubahan PP No.48 Tahun 2005 menjadi PP No.43 tahun 2007 dan Surat edaran Kemenpan No.05 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi Pemerintah maka bahwa pendataan Tenaga Honorer kategori I sudah harus diterima BKN paling lambat 31 Agustus 2010 dan untuk Kategori II paling lambat 31 Desember 2010 sebagai bahan verifikasi dan validasi tenaga honorer untuk diangkat PNS. Namun hingga sekarang proses verifikasi dan validasi kedua kategori tenaga honorer tersebut hingga sekarang tidak kunjung selesai. Pemerintah beralasan bahwa proses verifikasi tersebut ditunda karena ada pemalsuan data sehingga kesimpulannya adalah bahwa Surat Edaran Kemenpan No.05 Tahun 2010 tersebut bermasalah.

- b. Komite Guru Indonesia mengharapkan agar verifikasi tenaga honorer kedua kategori tersebut segera ditutup mengingat disinyalir terdapat oknum-oknum di BKN dan BKD maupun Ketua panitia dan sekretaris Data Pegawai tingkat Nasional khususnya yang bagian melakukan pendataan rekrutmen PNS yang diambil dari tenaga honorer melakukan pemalsuan data dan “bermain” uang. Dengan demikian perlu ditinjau ulang sehingga tidak ada lagi pemalsuan data tenaga honorer tahun 2011 dimundurkan jadi tenaga honorer tahun 2014 hanya semata-mata karena faktor uang.
- c. Komite Guru Indonesia pun juga menanyakan mengapa hingga saat ini Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum turun.
4. Komite Guru Indonesia perwakilan Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Komisi II DPR RI untuk dapat memanggil Menpan RB dan BKN untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga honorer tersebut.
5. Komite Guru Indonesia perwakilan Kabupaten Sumedang menyampaikan pertanyaan terkait waktu penyelesaian dan penuntasan pengangkatan tenaga honorer.
6. Komite Guru Indonesia perwakilan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pengangkatan tenaga honorer kategori I Provinsi Jambi telah masuk ke BKN namun dimantahkan kembali oleh BKN karena harus ada pernyataan secara tertulis oleh Menpan yang isinya harus secara tertulis membuktikan sebagai tenaga honorer kategori I.
7. Komite Guru Indonesia perwakilan Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa surat edaran yang lama telah dibekukan dan dibuka dengan surat edaran yang baru untuk seluruh tenaga honorer yang ada.

II. KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa Komisi II DPR RI meminta kepada Komite Guru Indonesia untuk dapat memberikan data dan dokumen investigasi yang otentik terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS yang berasal dari Tenaga Honorer, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan dengan Mitra Kerja Komisi II DPR RI terkait dengan pembahasan Tenaga Honorer tersebut khususnya Kemenpan dan BKN.

Komisi II DPR RI meminta kepada Komite Guru Indonesia untuk dapat menyerahkan data dan dokumen investigasinya pada tanggal 18 Juni 2012 serta dapat menghadiri pertemuan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN guna menyampaikan aspirasinya sehingga persoalan-persoalan yang ada dapat segera diselesaikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB.

KETUA RAPAT,

TTD

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126

